



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA RUMAH SUSUN SEWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan rumah susun sewa, perlu dikelola secara profesional oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sewa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA RUMAH SUSUN SEWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sewa yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Urusan Pengelolaan Rumah Susun Sewa.
5. Rumah Susun Sewa adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang penguasaan satuan rumah susunnya dilakukan dengan cara disewa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelola Rumah Susun Sewa.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun sewa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Sewa.
 - b. penyusunan rencana teknis operasional Rumah Susun Sewa.
 - c. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
 - d. pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon penghuni Rumah Susun Sewa.
 - e. pembuatan kontrak perjanjian kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan calon penghuni/penyewa ruang komersil.
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sewa.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
2. mengelola urusan administrasi persuratan UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.
3. mengelola urusan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. mengelola urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelaksanaan pelayanan kepegawaian berjalan lancar.
5. mengelola urusan perlengkapan UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat Koordinator Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam mengelola Rumah Susun Sewa dapat menunjuk Koordinator Keamanan, Koordinator Kebersihan, Koordinator Pemeliharaan dan Perawatan dan Koordinator Penagihan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 9

Eselonering jabatan pada UPTD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD IV.a
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha IV.b

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar jabatan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit kerja pada UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 13

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, pimpinan unit organisasi mengadakan rapat berkala di lingkungan unit organisasi.

Pasal 14

Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugas, maka dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pelaksana harian yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU


ttd

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR ...22.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGELOLA RUMAH SUSUN SEWA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SUSUN SEWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

ttd

HELMI HASAN